

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA PERCERAIAN NOMOR 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda

Sri Hariati

Abstrak

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA PERCERAIAN NOMOR 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda.” adalah hasil analisa mengenai putusan hakim mengenai perkara perceraian Nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda. yang bertujuan untuk memahami bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian menurut ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku dalam pranata kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.

Analisa tentang putusan hakim mengenai perkara perceraian Nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda. yaitu hasil analisa yang sumber data - datanya atau materialnya diambil dari sumber utamanya adalah perundang - undangan yang berlaku dalam ketentuan hukum.

Dari analisa yuridis terhadap putusan hakim mengenai perkara perceraian Nomor 2537/pdt.g/2009/pa.sda. dapat diambil suatu the force project bahwa. suatu perceraian dapat diputuskan hanya dengan dalih bahwa sebuah rumah tangga yang diharapkan oleh Undang - Undang adalah untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah dan saling tolong menolong serta menghargai satu sama lain akan terputus dengan sendirinya manakala suami istri tidak hidup serumah / tidak bersama dalam kurun waktu tertentu serta dalam perkara perceraian dapat diputuskan tanpa melihat siapa dan mana salah dan benarnya, akan tetapi dapat dilihat dari apakah suami istri tersebut dapat dirujuk kembali atau tidak.

Kata Kunci : Perceraian, Hukum Keluarga Islam

A. LATAR BELAKANG

Di muka bumi ini, Allah telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, ada laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang dan terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan` yang suci yang dinamakan perkawinan. Memang manusia itu, di samping sebagai makhluk pribadi, juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al - Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. “

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No.] tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No.] tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Diharapkan dengan adanya aturan hukum ini, persoalan perkawinan yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan hukum positif

juga berdasarkan hukum agama (terutama Islam sebagai penganut mayoritas yang ada di Indonesia).

Berdasarkan Pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka: Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekwensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian timbullah hukum perkawinan. yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang - Undang Nomor i Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai dalam artian tidak pasangan suami istri tidak dipisahkan oleh jarak, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus

disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, di mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya ALLAH mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya ALLAH selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*¹

Berdasarkan ayat ini, maka pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, haruslah berpedoman pada ketentuan Tuhan sebagaimana diajarkan dalam agama. Sementara itu menurut pandangan Negara, perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian (sesuai dengan sila pertama Pancasila), sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga mengandung unsur batin/rohani.

Salah satu Pasal yang mengatur tentang perkawinan itu adalah Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dimana ditetapkan bahwa, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

¹ Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta:Tinta Mas Indonesia), ha1.144

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, bahwa perkawinan yang sah itu hanyalah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu juga harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal tersebut di atas. maka pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme sebagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab IV Bagian ke tiga alinea I Pasal 34, 35, 36 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pencatatan perkawinan, dimaksudkan agar perkawinan menjadi jelas adanya bagi para pihak yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya. Pencatatan bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta merupakan pembuktian dalam bidang perkawinan. Pencatatan perkawinan, walaupun tidak secara tegas sebagai syarat sah perkawinan, tetapi mempunyai akibat penting dalam hubungan suami istri. Pencatatan perkawinan dimaksudkan agar perkawinan menjadi jelas bagi para pihak yang bersangkutan, walaupun, bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya.

Pencatan bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta pembuktian adanya perkawinan. Lembaga pencatatan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum yang mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.

Adakalanya dalam sesuatu perkawinan timbul masalah yaitu apabila suatu perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya dalam perkembangan jaman laki-laki dan wanita mulai mensejajarkan diri dengan laki-laki dalam pergaulan hidup bermasyarakat, hal itu tampak jelas dengan mulai bermunculan para pengusaha-pengusaha wanita yang dulunya identik dengan laki-laki.

Perkembangannya wanita berusaha menampakkan kehebatannya yang tidak kalah dengan laki-laki yang mengakibatkan waktu yang harusnya tercurahkan terhadap suami dan anak-anak mulai berkurang yang berujung pada munculnya jarak dan waktu antara keluarga yang memicu terjadinya kesenjangan. Sebaliknya suami yang mungkin akan sibuk dengan pekerjaan pula apalagi dengan bentuk geografi Indonesia yang sangat luas yang mungkin juga mengakibatkan banyak terjadi kurangnya kebersamaan antara suami istri. Dengan adanya jarak pemisah antara suami istri tersebut dapat memunculkan banyak masalah dalam keluarga yang dibangun dengan cerminan undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Munculnya masalah dalam perkawinan akan selalu berujung pada yang namanya perceraian yang perceraian memang merupakan satu kesatuan yang di atur dalam undang-undang ini yang di jelaskan lebih lanjut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UU No. 1

Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu juga disebutkan dalam inpres No. I Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, yang dalam keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai huruf f, kecuali tambahan dua huruf g dan h dalam KHIL alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain diluar kemampuannya.
- C. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- D. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- F. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.
Dalam KHI terdapat tambahan dua huruf tentang alasan perceraian, sebagai berikut:
- G. Suami melanggar taklik talak.
- H. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan data rumah tangga.

Pekerjaan yang pada awal kita bahas merupakan pemicu munculnya perceraian yang dititikberatkan pada alasan percerainya poin b, karena pekerjaan yang banyak menyita waktu maupun jarak yang memisahkan antara suami istri, dimana alasan perceraian poin b akan sangat mungkin terjadi ketika pekerjaan itu harus memisahkan tempat tinggal antara suami istri yang sama-sama terikat kontrak kerja dengan Perusahaan yang berbeda. Terpisahnya dua orang yang berada dalam tali hubungan suami istri akan sangat memunculkan permasalahan yang terangkai satu sama lain seperti contoh munculnya perselingkuhan pertengkaran dan saling tidak percaya satu sama lain, yang akan mengganggu ketentraman dan kerukunan hidup rumah tangga yang terbina dan bahkan dapat menimbulkan perceraian.

Dalam skripsi ini persoalan yang dituangkan penulis adalah persoalan perkawinan pecah karena jarak yang memisahkan antara suami istri. Salah satu kasus yang dijadikan bukti adalah Putusan Pengadilan yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Meskipun awalnya dalam putusan dalam tingkat pertama permohonan perceraian tersebut ditolak akan tetapi dalam tingkat akhir (Kasasi) di putuskan diterima.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka judul yang penulis kaji pada penulisan karya tulis dalam skripsi ini adalah **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA PERCERAIAN NOMOR 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN ISLAM.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang teridentifikasi dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah pertimbangan hukum yang dipakai Hakim dalam perkara nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda Pengadilan Agama Sidoarjo sudah sesuai dengan Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Analisa Hukum Perceraian

Mengenai perceraian, oleh peraturan perundang-undangan diatur secara mendetail dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974, yaitu menyatakan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Mengenai alasan-alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. I tahun 1974 sebagai berikut : “Untuk melakukan perceraian harus ada alasan cukup, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” Alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik penjudi. Dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal tersebut termasuk alasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, jika tidak terdapat alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. I tahun 1974 atau Pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, maka tidak dapat dilakukan perceraian. Bahkan walaupun alasan tersebut terpenuhi, akan tetapi masih mungkin antara suami istri untuk hidup rukun kembali, maka perceraian tidak dapat dilakukan.

1.2. Analisa Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
الشَّهَدَاءُ لِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki. Jika tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang

mengingatkannya janganlah saksi-saksi itu apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemur menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak keraguanmu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. [Al-Baqarah : 282]

Perceraian itu sendiri tidak disukai oleh Allah dan Rasul mengenai perceraian antara suami-istri. Tidak ada suatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah selain talak oleh hakim yang menyahihkannya. (Al-Hadist Rawahul Abu Daud, hadits sahih dan diriwayatkan Nail Al Authar). Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa pengertian putusnya hubungan perkawinan, adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami-istri yang ingin membentuk keluarga bahagia dan kekal. Sedangkan menurut Pasal 113 kompilasi Hukum Islam putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan antara lain :

a. Karena Kematian.

Perkawinan yang telah berjalan sekian lama dapat menjadi putus seketika. jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal terlebih dahulu.

b. Perceraian.

Putusnya perkawinan karena perceraian ini sebenarnya sangatlah sulit untuk dilakukan mengingat peraturan perundang-undangan sangat menjaga agar perkawinan yang telah dilakukan tetap sesuai dengan tujuan semula yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal. Perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama bagi orang Islam, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain (sesuai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam) yaitu:

1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat. penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau penganiayaan berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Akan tetapi alasan diatas tidak lepas dari ketentuan yang di jelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang sidang pengadilan. setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dari pasal tersebut di atas jelas tidak ada kewajiban hakim untuk mencari siapa yang salah sebagai penyebab kehidupan dalam rumah tangga antara suami istri mengalami perpecahan (*broken down marriage*). Dalam hal perceraian didasarkan atas alasan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki, sehingga dengan terbuktinya adanya keadaan tersebut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah.

Perceraian tidak mencari siapa yang salah dalam pengambilan putusannya, akan tetapi lebih memfokuskan pada permasalahan yang terjadi dalam hubungan suami istri tersebut dalam diselesaikan dan di damaikan lagi apa tidak.

Ketika dalam keluarga tersebut tidak ada lagi kata damai kedua belah pihak hakim lebih berpendapat untuk memisahkan hubungan suami istri tersebut agar tidak memunculkan masalah baru yang mungkin akan lebih merugikan salah

satu pihak bahkan ditakutkan akan adanya kekerasan baik dalam kekerasan fisik maupun psikis.

Hakim dalam memeriksa perkara perceraian wajib mendalami mengenai perkara yang sedang diperiksa dan dapat mengaitkan dengan yurisprudensi yang ada dan tidak ceroboh dalam pengambilan putusannya.

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pertama yang telah dibahas dalam Bab II, Bab III dan Bab IV, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda tidak sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pengamatan penulis setelah kami uraikan pada Bab 11 dan Bab III memberikan kami kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda kurang tepat dalam kurang menggali Esensi dalam perkara Perceraian yang merupakan masalah Rasa dan bukan menitikberatkan pada salah dan benar dalam memutuskan Perkara tersebut.
2. Putusan hakim dalam perkara perceraian mempunyai kekhususan dibandingkan perkara lain dalam Perdata umum maupun dalam perkara Pidana yang mana perkara selain Perkara Perceraian sangat ditentukan dengan adanya kebenaran yang harus terungkap dan menitikberatkan pada salah dan benar, namun hal itu tidak berlaku dalam perkara Perceraian yang merupakan masalah keluarga yang tidak mungkin ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar.

5.2. Saran

Dan kesimpulan yang telah di sampaikan diatas dan pembahasan yang terdapat dalam Bab II, Bab II dan Bab IV, maka dapat Penulis sarankan sebagai sumbangsih penulis terhadap perkembangan hukum di Indonesia sebagai berikut :

1. Penulis mempunyai saran dalam perkembangan hukum Indonesia khususnya dalam Perkara perceraian yang merupakan masalah Keluarga dan merupakan perkara perdata khusus, dalam pemeriksaan perkara perceraian (Cerai Talak maupun Cerai Gugat) harus lebih memaksimalkan dalam Proses Mediasi karena Mediasi merupakan tembok terakhir yang dapat menghentikan perceraian atau melanjutkan Perkara Perceraian.
1. Mediasi yang merupakan sarana untuk mempertemukan suami istri dan merupakan kesempatan hakim untuk dapat mengeksplor masalah apa yang terjadi dalam rumah tanggal tersebut yang mungkin dapat memberikan solusi bagi kerukunan suami istri yang sedang bermasalah. yang pastinya telah lama terpisah badan maupun perasaan. melalui Mediasi itulah diharapkan perasaan yang telah hilang dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya sebagai suami istri berdasarkan Saran maupun solusi dari Hakim Mediator.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007. Adrianus Meliala, Mamik Sri Supatnu, Santi Kusumaningrum, Kismi Widagso, Fikri. C.M Aryanti. *Fungsi Sosial Case Study dalam proses peradilan dan Pembinaan terhadap para pelanggar hukum*, Jakarta, Pusdiklat Depertemen Kehakiman RI, 2003.

Arto, A. Mukti, Dr., H. SH., M.Hum. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 1996.

Fauzan, M. Drs., SH.. MM., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta, Prenada Kencana, 2005.

Harahap, M. Yahva, SH. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-6. Jakarta_ Sinar Grafika, 2007.

Harol H. Titus, Marilyn S. Smith. Richard T. Nolan, alih bahasa Prof. Dr. H tit. Rasidi, HM. Prof. Dr. *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Jakarta. Bulan Bintang, 1984.

Undang-Undang Nomor: I Tahun 1974 *Tentang* Perkawinan.

Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 *Tentang* Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *Tentang* Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor: I Tahun 1974 *Tentang* Perkawinan.

Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 *Tentang* Kompilasi Hukum Islam.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991

SEMA Nomor: 3 Tahun 1981 *Tentang* Perkara Perceraian.

SEMA Nomor: 2 Tahun 2004 *Tentang* Salinan Putusan Untuk Pembahasan Ilmiah dan Penelitian.

Akses Internet:

Fanani, Ahmad Zainal, MHL, MSI, "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum" www.badilag.net tanggal 22 Januari 2009.

Hamzah, S.Ag., MH. "Ruang Lingkup Peradilan Agama dalam Upaya Penerapan UU No. 23 tahun 2004 *Tentang* Penghapusan Kekerasan dalam Keluarga Untuk Perkara Perceraian" www.badilag.net Tanggal 11 November 2011.

<http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak-file:///C:/Documents%20and%20Settings/Stupid%20C1own/My%20Documents/SKRIPSI/250-kpai-serukan-penghapusan-penjara-anak-.htm>.

<http://bimkemas.kemenkumham.go.id/berita/bapas-dan-lapas-nak/111-bapas-klas-ii-bogor/192-peranan-bapas-dalam-menangani-anak-serta-hubungannya-dengan-pihak-penegak-hukum-terkait>